



PUTUSAN
Nomor 918/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

CSTS JOINT OPERATION, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 23-24, RT 001 RW 001, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili oleh Benny Julius Joesoep, jabatan Pengurus;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4432/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014944.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan kepada pihak Terbanding, biaya-biaya tersebut sangat tidak mungkin dikeluarkan untuk kepentingan di luar kegiatan usaha (proses produksi). Sehingga, Pajak Masukan tersebut seharusnya dapat dikreditkan pada SPT PPN Pemohon Banding dan koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014944.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00585/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2019 Nomor 00038/407/19/016/20 tanggal 4 September 2020 atas nama CSTS *Joint Operation*, NPWP 71.492.391.9-016.000, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan T.B. Simatupang Kaveling 23-24 RT 001 RW 001, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian
1	Dasar Pengenaan Pajak
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
a.1	Ekspor
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :
d.1	Impor BKP
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)
d.8	Tanggung Jawab Secara Renteng
d.9	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)
b.	Dikurangi :
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
b.3	STP (pokok kurang bayar)
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri
b.5	Lain-lain
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)
c.	Diperhitungkan
c.1	SKPLB
c.2	SKPPKP
c.3	Jumlah (c.1 + c.2)
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain
d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri
d.3	Telah dipungut
d.4	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-014944.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
3. Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei Tahun 2019 yang lebih dibayar berdasarkan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dalam Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.154.941.985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	755.963.507.590
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.094.422.702
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	759.212.872.277
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	759.212.872.277
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
d.1	Impor BKP	0
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
d.8	Tanggung Jawab Secara Renteng	0
d.9	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	115.494.199
b.	Dikurangi	
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	94.830.826.732
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5	Lain-lain	0
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	94.830.826.732
c.	Diperhitungkan	
c.1	SKPLB	0
c.2	SKPPKP	0
c.3	Jumlah (c.1+c.2)	0
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
d.3	Telah Dipungut	0
d.4	Jumlah (d.1+d.2+d.3)	0

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2024



	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	94.830.826.732
	f. Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	94.715.332.533
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	94.715.332.533

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2019 sebesar Rp4.722.912.769,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali yang terdiri dari:

- Koreksi Pajak Masukan PT Vayatour sebesar Rp28.016.764,00;
- Koreksi Pajak Masukan PT Gardatama Nusantara sebesar Rp891.957.976,00;
- Koreksi Pajak Masukan PT Indocater Rp3.780.412.256,00;
- Koreksi Pajak Masukan PT Pangansari sebesar Rp15.848.100,00;
- Koreksi Pajak Masukan Sewa Kendaraan sebesar Rp6.677.673,00;



Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2019 sebesar Rp4.722.912.769,00 tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2019 sebesar Rp4.722.912.769,00 sebagaimana dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.722.912.769,00 terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.631.458.298,00, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp2.091.454.471,00 tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Bahwa rekapitulasi hasil pembahasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Pajak Masukan	4.722.912.769	2.091.454.471	2.631.458.298

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CSTS JOINT OPERATION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 918/B/PK/Pjk/2024